



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 45/G/2021/PTUN.BKL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**MISIDIANAH,S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Gunung Agung, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur Utara Provinsi Bengkulu, pekerjaan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) ;----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 telah memberikan kuasa kepada:-----

1.-----E

**RWIN SAGITARIUS, S.H., M.H.**;-----

2.-----T

**ARMIZI, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat LAW OFFICE ERWIN SAGITARIUS,SH.MH ASSOCIATE yang beralamat di Jalan Hibrida 9 A Nomor 59, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, domisili elektronik (E-mail) erwinsagitariusadvokat@gmail.com;-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

### MELAWAN

**KEPALA DESA GUNUNG AGUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Desa Gunung Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;-----

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

140/079/GA/KU/KK/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 telah memberi

kuasa kepada :-----

1.-----D

**ASRUL IMRAN, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Kaur;-----

2.-----J

**UPRIZAL NURABADI, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Sub. Bagian  
Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;-----

3. **MEXHAIZER, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Perundang-Undangan  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, beralamat Jalan Kol. Syamsul Bahrin Padang  
Kempas Bintuhan, domisili elektronik (E-mail):

bagian.hukumsetdakabkaur@gmail;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 45/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021, tentang Lolos  
Dismissal;-----

2.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 45/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;-----

3.-----T

elah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 45/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021 tentang  
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 23 Juli 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 02 September 2021 tentang Hari Sidang;-----

6.-----T

elah membaca Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Pencabutan Gugatan Nomor : 45/G/2021/PTUN.BKL;-----

7.-----T

elah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Perkara Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor : 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Atas Nama Misidianah,S.Pd ;-----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.BKL masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2021, Penggugat Prinsipal pada pokoknya telah menyatakan secara tertulis untuk mencabut Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas surat Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.BKL tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam bentuk Penetapan : -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

## ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

**Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.**-----

**Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.**-----

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* masih pada tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan Gugatan Penggugat, sedangkan Surat pernyataan pencabutan gugatan Penggugat disampaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 02 September 2021 pada saat belum terdapat penyerahan surat jawaban oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan oleh Tergugat dan hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-  
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

----- **M E N E T A P K A N:** -----

- 1.-----M  
engkabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
- 2.-----M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;-----
- 3.-----M  
embebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar Rp.214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, oleh kami **BAHERMAN, S.H.M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.**,

**M.H.** dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk

umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di

atas dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.** selaku Panitera, Pengganti dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**BAHERMAN, S.H., M.H.**

**DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ERWIN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. PNBP Lainnya.....	Rp.	30.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	34.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai .....	Rp.	10.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
Jumlah		Rp. 214.000,-

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 45/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)